


STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2024

1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (KEMATIAN TERKAIT YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERAKHIR)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar RT/ RW; - Fotocopy KK dan KTP Pemohon; - Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (jika memenuhi persyaratan). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3 berkas lengkap 3</p> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Terakhir)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun. b. Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

3. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT/ RW; 2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon; 3. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum / Almarhumah.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>2</p> <p>3 Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>4 berkas lengkap, sidang waris</p> <p>5</p> <p>6</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya); 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas; 4. Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, 2 orang saksi dan lurah; 5. Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratan maka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika hasil sidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat Pernyataan Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon; 6. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

		7. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi dan lurah hadir)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : -Email : taman.madiunkota@gmail.com -Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id -Instagram : kelurahantaman_madiun -Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

4. PELAYANAN KONSULTASI WARIS, PERTANAHAN, PENDAFTARAN PENDUDUK, DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - KTP Pemohon; - Bahan yang dikonsultasikan
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>1 2 3</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; 2. Pemohon mengisi buku tamu Kelurahan; 3. Pemohon diarahkan ke Ruang Konsultasi/ Petugas Kelurahan; 4. Pemohon melakukan konsultasi dengan Petugas. 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 (enam puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Hasil Konsultasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : -Email : taman.madiunkota@gmail.com -Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id -Instagram : kelurahantaman_madiun -Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

5. PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT/RW DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan RT/RW : 1. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan RT dan RW; 2. Susunan Pengurus RT dan RW terpilih; 3. Surat Permohonan Penetapan Pengurus RT dan RW dari Pejabat lama; Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan Lembaga Masyarakat Lainnya : 1. Susunan Pengurus Baru; 2. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1 → 2 ↓ 3 ↓ 4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Petugas memproses dan mengajukan pengesahan kepada Kecamatan untuk Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW; 4. Petugas Kelurahan menyampaikan SK RT dan RW kepada pemohon; 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

6. PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERINTAHAN KELURAHAN


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Permintaan Data (Masyarakat, Instansi, Akademisi, Perusahaan)
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>1. Pemohon datang/ mengirim surat permohonan kepada Kelurahan; 2. Petugas menerima surat, menyampaikan ke pimpinan dan menyiapkan data; 3. Petugas memberikan data sesuai permintaan; 4. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Data terkait Pemerintahan Kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id Instagram : kelurahantaman_madiun Telepon : (0351) 464645 Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

7. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar RT; - Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai 10.000; - Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; - Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya.

2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div data-bbox="478 81 1449 899" style="text-align: center;"> <h2>Program "PECEL TUMPANG"</h2> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Masyarakat Layanan WHATSAPP Petugas Kelurahan</p> <p> Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai </p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (belum pernah menikah), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (belum pernah menikah). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086

8. PELAYANAN SURAT PERMOHONAN NIKAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>Surat Permohonan Nikah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar RT; - Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan KK yang asli; - Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; - Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri); - Surat Pelolosan (N1-N4); - Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 10.000; - Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter; - Akte Cerai (Janda/Duda); - Akte Cerai Mati (Janda/Duda); - Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri); <p>Surat Permohonan Numpang Nikah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Bepergian - Surat Pengantar RT; - Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan KK yang asli; - Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; - Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri); - Surat Pelolosan (N1-N4); - Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 10.000; - Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter; - Akte Cerai (Janda/Duda); - Akte Cerai Mati (Janda/Duda); - Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri);
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>3</p> <p>berkas lengkap</p> <p>3</p> <p>4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat permohonan nikah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Permohonan Nikah. 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.

3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Permohonan Nikah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

9. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERMOHONAN CERAI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Cerai : - Surat Pernyataan Penyebab Perceraian dari Pemohon bermaterai 10.000; - Pengantar RT; - Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan KK yang asli; - Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; - Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar (suami/istri);
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (permohonan cerai), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Permohonan Cerai). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.


3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Permohonan Cerai)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

10. PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli; 3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya; 4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <h3>Program "PECEL TUMPANG"</h3> <p>Masyarakat Layanan WHATSAPP Petugas Kelurahan</p> <p> ➤ Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan ➤ Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan ➤ Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai </p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu. 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) menit

4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086


11. PELAYANAN PERMINTAAN USULAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL (LANSIA NON POTENSIAL)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Data dari Dinas Sosial; 2. Data Usulan Penerima Bantuan dari RT (dilampiri Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, SKTM, Surat Pengantar dari RT, Foto Calon Penerima).
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">1 2 3</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengirim surat permintaan data calon penerima bantuan sosial kepada Kelurahan; 2. Petugas menginventarisir dan survei bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kepada calon penerima bantuan sosial; 3. Petugas memproses dan memberikan data sesuai permintaan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Petugas harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) bulan
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Data terkait Calon Penerima Bantuan Sosial
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: http://www.kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

12. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN HIBAH


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Tempat ibadah yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah di APBD Kota Madiun; b. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p>berkas lengkap 3</p> <p>4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Rekomendasi Bantuan Hibah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Bantuan Hibah. 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Proposal Bantuan Hibah yang sudah dilegalisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang

13. PELAYANAN PENERIMAAN USULAN MUSRENBANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Data usulan Fisik dan Non Fisik disampaikan melalui RT/RW berisi alamat, volume usulan, biaya, dokumentasi, foto kondisi lapangan.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>1. Masyarakat menyampaikan usulan fisik dan non fisik melalui RT/RW, 2. RT/RW mengusulkan ke Kantor Kelurahan pada saat Pra-Musrenbang Kelurahan; 3. Petugas Kelurahan cek lapangan untuk menentukan usulan skala prioritas; 4. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dengan peserta LPMK, RT/RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, Kelompok Informasi Masyarakat beserta penyampaian hasilnya. 5. Protokol kesehatan tetap diterapkan dan memakai masker.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Hasil Musrenbang Kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

14. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Profil Kelompok Kesenian.

2.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (pengajuan nomor induk kesenian), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (pengajuan nomor induk kesenian). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Nomor Induk Kesenian)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

15. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KREDIT/PINJAM UANG DI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Foto copy Kartu Keluarga; 3. Foto copy E-KTP;

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">Program “PECEL TUMPANG”</p> <p>Masyarakat → Pengajuan → Layanan WHATSAPP → Proses → Petugas Kelurahan → datang tinggal ambil → Masyarakat</p> <p> Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai </p> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas; 3. Jika berkas lengkap petugas membuat surat keterangan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan. 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengajuan Kredit/Pinjam Uang di Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman: https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086

16. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN / IMB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy KK; 3. Foto copy E-KTP; 4. Formulir Permohonan IMB dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro; 5. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya; 6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/

		sertifikat tanah/ Akta jual beli; 7. Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro); 8. Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan; 9. Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub dinas Tata Kota (optional); 10. Surat Pernyataan Pemohon.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindak lanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi; 3. Petugas akan melaksanakan cek lapangan/ konfirmasi kebenaran persetujuan lingkungan dan memproses; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan/IMB). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

17. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy KK; 3. Foto copy E-KTP; 4. Formulir dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro; 5. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya; 6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli; 7. Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro); 8. Surat Pendirian Usaha (untuk usaha); 9. Surat Pernyataan Pemohon.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindak lanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi; 3. Petugas akan melaksanakan cek lapangan/ konfirmasi kebenaran persetujuan lingkungan dan memproses; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan).

		5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

18. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS)


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy KK; 3. Foto copy E-KTP; 4. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya; 5. Fotocopy Akta Pendirian Usaha/Badan Usaha; 6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa; 3. Petugas melaksanakan cek lapangan; 4. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi; 5. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas). 6. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

19. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Foto copy KK; 3. Formulir dari DPMPTSPKUM 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV, Koperasi dan Firma); 5. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai Badan Hukum (PT, CV dan Koperasi); 6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik/ Direktur/ Penjabat; 7. Fotocopy NPWP Perusahaan; 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <h3>Program "PECEL TUMPANG"</h3> <p>Masyarakat Layanan WHATSAPP Petugas Kelurahan</p> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Pengajuan Proses</p> <p>Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan</p> <p>Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan</p> <p>Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai</p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi; 4. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
----	---	---

21. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN PENUTUPAN JALAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy KK; 3. Foto copy E-KTP.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan). 5. Pemohon harus mematuhi protokol kesehatan masker. <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p style="text-align: center;">berkas lengkap 3</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan)

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
----	---	---


23. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/ Nomor yang dapat dihubungi).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian dan mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian; - Melalui Telepon/ Media Sosial : menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian. - Protokol kesehatan tetap di terapkan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - 30 menit untuk tindaklanjut Kejadian; - 3 hari untuk tindaklanjut Pengaduan.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


24. PELAYANAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PADA MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Pemberitahuan dari Pemberi Bantuan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi bantuan mengirim surat pemberitahuan; 2. Petugas melakukan pemantauan pada saat kegiatan. 3. Protokol kesehatan tetap di terapkan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pemantauan dari Petugas Kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


25. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI / POLRI)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy KK; 3. Foto copy E-KTP.
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>3</p> <p>berkas lengkap</p> <p>3</p> <p>4</p> </div> <p>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK). 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


26. PELAYANAN LEGALISASI RELAAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Surat Panggilan sidang kepada tergugat dari Pengadilan;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1 → 2 ↓ 3 ↓ 4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengadilan Agama/ Negeri datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas panggilan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas panggilan; 3. Petugas memproses legalisasi berkas panggilan; 4. Petugas pengadilan menerima berkas panggilan yang telah dilegalisasi. 5. Protokol kesehatan tetap di terapkan memakai masker
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Berkas Relas yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan


27. PELAYANAN LEGALISASI MODEL C PENSIUNAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Formulir Model C Pensiunan dari Taspen, Asabri.
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1 → 2 ↓ 3 ↓ 4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan; 4. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi. 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Formulir Model C Pensiunan yang sudah dilegalisasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

29. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (TEMPAT TINGGAL)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP Pemohon;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p>berkas lengkap 3</p> <p>4</p> </div> <p>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses Surat Keterangan, jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Tempat Tinggal) 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Tempat Tinggal).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

30. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (DOMISILI USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP Pemohon; 4. Akte Pendirian Usaha; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Program "PECEL TUMPANG"</p> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Masyarakat → Pengajuan → Layanan WHATSAPP → Proses → Petugas Kelurahan</p> <p> ➤ Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan ➤ Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan ➤ Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai </p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses Surat Keterangan (Domisili Usaha), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Domisili Usaha). 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Domisili Usaha).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan. - Peceltumpang KelTaman 085730898086


31. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP Pemohon; 4. Akte Pendirian Usaha; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>Program "PECEL TUMPANG"</p> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Masyarakat Layanan WHATSAPP Petugas Kelurahan</p> <p>Pengajuan Proses</p> <p>Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan</p> <p>Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan</p> <p>Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai</p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses Surat Keterangan (Penghasilan), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Penghasilan). 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Penghasilan)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086


32. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DOKUMEN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP Pemohon; 4. Akte Pendirian Usaha; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>Program "PECEL TUMPANG"</p> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Masyarakat → Pengajuan → Layanan WHATSAPP → Proses → Petugas Kelurahan</p> <p>↳ Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan</p> <p>↳ Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan</p> <p>↳ Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai</p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses Surat Keterangan (Kehilangan Dokumen), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Kehilangan Dokumen). 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Kehilangan Dokumen)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086

33. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PERKIRAAN HARGA TANAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP Pemohon; 4. Akte Pendirian Usaha; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Program "PECEL TUMPANG"</p> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Masyarakat → Pengajuan → Layanan WHATSAPP → Proses → Petugas Kelurahan</p> <p> > Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan > Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan > Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai </p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses Surat Keterangan (Penghasilan), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Penghasilan). 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Penghasilan).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086

34. PELAYANAN SURAT KETERANGAN IJIN HAJATAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar RT; 2. Fotocopy Kartu Keluarga; 3. Fotocopy E-KTP Pemohon; 4. Akte Pendirian Usaha; 5. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
2.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>Program "PECEL TUMPANG"</p> <p>datang tinggal ambil</p> <p>Masyarakat → Pengajuan → Layanan WHATSAPP → Proses → Petugas Kelurahan</p> <p> > Masyarakat menghubungi WA layanan Pecel Tumpang untuk melihat jenis layanan, persyaratan dan pengajuan permohonan > Layanan meminta data diri pemohon dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan > Petugas memproses permohonan dan menghubungi masyarakat setelah proses asmanan selesai </p> </div> <p>Dari whatsapp permohonan pelayanan , data isian pemohon langsung masuk ke web aplikasi peceltumpang, ditindaklanjuti oleh petugas kelurahan dengan sistem otomatis dalam web aplikasi peceltumpang dengan output surat keterangan yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan via web aplikasi peceltumpang; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; 3. Petugas memproses Surat Keterangan (Penghasilan), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi; 4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Penghasilan). 5. Pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker.
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan (Penghasilan).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Langsung : - Petugas di Kantor Kelurahan Taman Jl. Salak No. 61 Kota Madiun - Tidak langsung melalui media : <ul style="list-style-type: none"> - Email : taman.madiunkota@gmail.com - Laman : https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id - Instagram : kelurahantaman_madiun - Telepon : (0351) 464645 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan - Peceltumpang KelTaman 085730898086